



**BUPATI YAHUKIMO
PROVINSI PAPUA
SALINAN
KEPUTUSAN BUPATI YAHUKIMO
NOMOR : 124 TAHUN 2018**

**TENTANG
PENETAPAN KOODINATOR WILAYAH MAHASISWA KOTA STUDI
MANOKWARI DAN SORONG SERTA PENETAPAN PEMBERIAN
BANTUAN PENDIDIKAN BAGI MAHASISWA SEMESTER BERJALAN
DAN MAHASISWA SEMESTER AKHIR YANG TERSEBAR DI SELURUH
PERGURUAN TINGGI NEGERI DAN SWASTA YANG TERAKREDITASI DI
SELURUH WILAYAH STUDI MANOKWARI PAPUA BARAT TAHUN 2018**

Lampiran : ada

BUPATI YAHUKIMO

Menimbang a . bahwa untuk mengkoordinir dan mendata mahasiswa penerima bantuan studi asal kabupaten yahukimo perlu ada koordinator wilayah mahasiswa guna melaksanakan tugas dimaksud serta untuk menindak lanjuti pelaksanaan Program Pemerintah dibidang Pendidikan tentang Peningkatan Sumber Daya Manusia Indonesia khususnya Mahasiswa asal Kabupaten Yahukimo, maka perlu adanya bantuan pendidikan berupa beasiswa bagi mahasiswa semester berjalan dan bantuan studi bagi mahasiswa semester akhir yang tersebar pada perguruan tinggi baik negeri maupun swasta yang terakreditasi yang tersebar di seluruh Wilayah Manokwari dan Sorong;

b. bahwa untuk maksud tersebut huruf a di atas perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Yahukimo;

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Tahun 1969 Nomor 47);

2. Undang-undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Propinsi Papua (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 135);

3. Undang-undang Nomor 26 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Sarmi, Kabupaten Kerom, Kabupaten Sorong Selatan, Kabupaten Raja Ampat, Kabupaten Pegunungan Bintang, Kabupaten Yahukimo, Kabupaten Tolikara, Kabupaten Waropen, Kabupaten Kaimana, Kabupaten Boven Diguel, Kabupaten Mappi, Kabupaten Asmat, Kabupaten Teluk Bintuni dan Kabupaten Teluk Wondama di Provinsi Papua (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 29);

4. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang- undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang- Undangan (Lembaran Negara RI Tahun 2011 Nomor 82);
7. Undang- undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
12. Peraturan Bupati Yahukimo Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Hibah dan Bantuan Sosial (Berita Daerah Kabupaten Yahukimo Tahun 2016 Nomor 12);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Yahukimo Nomor 19 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Yahukimo Tahun 2017 Nomor 19);

14. Peraturan Bupati Yahukimo Nomor 31 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 (Berita Daerah Kabupaten Yahukimo Tahun 2017 Nomor 31).

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan Koordinator Wilayah Mahasiswa Kota Studi Manokwari dan Sorong serta Menetapkan Pemberian Bantuan Pendidikan bagi Mahasiswa Semester Berjalan dan Mahasiswa Semester Akhir yang tersebar di seluruh Perguruan Tinggi Negeri dan Swasta yang terakreditasi di seluruh Wilayah Studi Manokwari dan Sorong Papua Barat Tahun 2018 dengan jumlah nominal sebesar sebagaimana tersebut dalam lampiran Keputusan ini;

KEDUA : Koordinator Wilayah Mahasiswa Kota Studi Manokwari dan Sorong Papua Barat sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU adalah sebagai berikut:

- a. **Ketua** : **PANDE MIRIN**
- b. **Sekretaris** : **ANTONIUS SILAK**
- c. **Bendahara** : **RUBEN SUNYAP**

KETIGA : Bantuan Pendidikan sebagaimana tersebut Diktum KESATU diatas bagi Mahasiswa Angkatan Tahun 2013 sampai dengan Tahun 2017 dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut:

- 1) Mahasiswa semester berjalan yang mendapatkan bantuan adalah:
 - a. Mahasiswa Program Diploma Tiga (D3) Semester II s/d Semester V;
 - b. Mahasiswa Program Sarjana Strata Satu (SI) Semester II s/d Semester VII;
 - c. Mahasiswa Program Pasca Sarjana (S2) Semester I s/d Semester III.
 - d. Mahasiswa Program Doktor (S3) Semester berjalan
- 2) Mahasiswa Semester Akhir yang mendapat bantuan Studi Akhir adalah:
 - a. Mahasiswa Program Diploma Tiga (D3) Semester semester VI;
 - b. Mahasiswa Program Sarjana Strata Satu Semester VIII;
 - c. Mahasiswa Program Pasca Sarjana (S2) Semester IV.
 - d. Mahasiswa Program Doktor (S3) Semester Akhir

KEEMPAT : Bantuan bagi Mahasiswa Semester Berjalan serta bantuan studi bagi mahasiswa semester akhir diperuntukan bagi mahasiswa murni atau umum yang berasal dari Kabupaten Yahukimo serta tidak menerima bantuan beasiswa dari Daerah lain;

KELIMA : Jumlah Bantuan Kepada Mahasiswa mahasiswa semester akhir dan mahasiswa semester berjalan dengan jumlah sebagai berikut :

a. Bagi Mahasiswa Semester Berjalan :

- 1) Program Doktor Rp.1.550.000,-
- 2) Program Pasca Sarjana Rp.1.500.000,-
- 3) Program Strata Satu Rp.1.327.000,-
- 4) Program Diploma Tiga Rp.1.315.000,-

b. Bagi Mahasiswa Semester Akhir :

- 1) Program Doktor Rp.2.500.000,-
- 2) Program Pasca Sarjana Rp.2.300.000,-
- 3) Program Strata Satu Rp.1.700.000,-
- 4) Program Diploma Tiga Rp.1.550.000,-

KEENAM : Sistem pembayaran bantuan studi dilakukan dengan transfer ke Rekening Koordinator Wilayah Mahasiswa sesuai dengan syarat dan ketentuan yang berlaku;

KETUJUH : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Yahukimo Tahun Anggaran 2018;

KEDELAPAN: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal di tetapkan,

Ditetapkan di : Sumohai
Pada Tanggal : 13 Juli 2018

Untuk salinan yang sah sesuai
Dengan yang asli
**KEPALA BAGIAN HUKUM DAN PERUNDANG-
UNDANGAN**

BUPATI YAHUKIMO,
CAP/TTD
ABOCK BUSUP

MUSTAN
NIP.196812212003121005

Untuk salinan yang sah sesuai
Dengan yang asli
**KEPALA BAGIAN HUKUM DAN PERUNDANG-
UNDANGAN**

MUSTAN
NIP.196812212003121005